

MAKALAH SEMINAR

**PENDIDIKAN PENYANDANG CACAT
DARI SUDUT PANDANG MODEL PENDIDIKAN
INKLUSI DI INDONESIA**

Penyaji
Haryanto

Disampaikan
Dalam Seminar Hari Internasional Penyandang Cacat
Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar bagi PMKS
Kamis, 25 Nopember 2010

**DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Janti, Banguntapa, Yogyakarta**



PENDIDIKAN PENYANDANG CACAT DARI SUDUT PANDANG MODEL PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak penyandang cacat (PENCA) di Indonesia. Namun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Data resmi Direktorat PSLB tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah PENCA yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Direktorat PSLB, 2009). Hal ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% PENCA yang masih termarjinalkan dan terabaikan hak pendidikan.

Bahkan angka tersebut diperkirakan dapat jauh lebih besar mengingat kecilnya angka prevalensi yang digunakan, yaitu 0,7% dari populasi penduduk serta masih buruknya sistem pendataan. Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990).

Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap penyandang cacat.

Dalam konteks pendidikan bagi penyandang cacat di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara mendidik anak cacat dengan maksud untuk menggantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternative, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan "*Multi-track Approach*".

Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa yang seharusnya mampu berperan sebagai Pusat Sumber dalam mendukung inklusi, belum diberdayakan secara maksimal. Sekalipun secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang digalakkan.

Patut disyukuri bahwa sejak digulirkannya pendidikan inklusi di Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang cepat di berbagai pelosok negeri. Tidak salah jika UNESCO menilai bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi penyandang cacat, Indonesia pada tahun 2007 menduduki ranking ke 58 dari 130 negara. Sayangnya, karena berbagai faktor, terutama kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah, sehingga implementasinya belum menasional dan menyeluruh, sehingga ranking tersebut terus mengalami kemerosotan. Pada tahun 2008 berada pada ranking ke 63 dan pada tahun 2009 berada pada ranking ke 71 (Kompas.com., 30 November 2009).

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (*toward inclusive education*), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri. Berdasarkan hal di atas, naskah ini bermaksud untuk menelaah tentang konsep pendidikan inklusi, kebijakan, dan implementasinya di lapangan dalam perspektif pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Dalam tataran implementasi, pembahasan lebih difokuskan kepada isu dan permasalahan di tingkat sekolah dan alternatif solusinya sebagai masukan.

Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.



**DINAS SOSIAL PROVINSI DIY BEKERJASAMA DENGAN
DINAS / INSTANSI / LEMBAGA / ORSOS PENYANDANG CACAT**

S E R T I F I K A T

Nomor : 462/5657/II.1, Tanggal 24 Nopember 2010

Diberikan Kepada :

Nama : DR. Haryanto
NIP :
Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta

Sebagai
N A R A S U M B E R

SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI INTERNASIONAL PENYANDANG CACAT (HIPENCA) TAHUN 2010
DENGAN THEMA "MELALUI HIPENCA KITA WUJUDKAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA"

Diselenggarakan pada tanggal, 25 Nopember 2010 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olag Raga Provinsi D.I. Yogyakarta
Jln. Cendana Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/PAN/2010 Tanggal 2 Nopember 2010

Yogyakarta, 25 Nopember 2010
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs. Sulistyo, SH, CN, M.Si
NIP. 19580815 198403 1 005

